



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu memberikan fasilitas bagi pelaksana pelayanan publik sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan pemberian fasilitas bagi pelaksana pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas bagi Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian fasilitas bagi Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. meningkatkan kinerja Pelaksana Pelayanan Publik; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## BAB III SUMBER, BENTUK, DAN PENERIMA

### Pasal 4

- (1) Pemberian fasilitas bagi Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 5

Fasilitas bagi Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 6

- (1) Penerima fasilitas bagi Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah Pegawai ASN perempuan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN perempuan dengan kriteria:
  - a. calon Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
  - c. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari instansi lain/luar daerah ke Pemerintah Daerah dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
  - d. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum;
  - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN atau sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - g. melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
  - h. dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - i. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
  - j. sedang menjalani cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan dan/atau cuti di luar tanggungan negara; atau
  - k. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

## BAB IV MEKANISME PEMBERIAN FASILITAS

## Pasal 7

- (1) Pemberian fasilitas bagi Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diberikan setiap bulan.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pembayaran fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Pemberian fasilitas bagi Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan mulai Bulan Januari 2025.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian fasilitas bagi Pelaksana Pelayanan Publik melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengawasan, hukum dan organisasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006